

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan pemerintah (*bad governance*).

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja

eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten/Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Urban), dan kelompok jabatan fungsional. Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kabupaten Wonosobo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2010, terdapat 7 (tujuh) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kabupaten Wonosobo masih relatif rendah.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good governance*. Namun demikian, dalam praktiknya sering jauh

beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Pendapat Basuki dan Krisna dalam Sari (2011) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit, tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit, sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan.

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang

dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison dalam Maburi dan Winarna, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Maburi dan Winarna, (2010) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo, Deis dan Giroux, Mayangsari dalam Maburi dan Winarna (2010). Selain itu, menurut Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maburi dan Winarna (2010), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat memengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus

didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs dalam Mabruri dan Winarna, 2010).

Faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Selain beberapa faktor tersebut motivasi auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, Goleman dalam Efendi (2010), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mabruri dan Winarna (2010) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah peneliti menambahkan motivasi sebagai variabel independen. Perbedaan yang kedua adalah dalam hal pemilihan sampel penulis meneliti di Aparatur Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi lingkup pembahasan pada enam aspek yang diduga berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas dan motivasi.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?
2. Apakah Obyektivitas Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?
3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?
4. Apakah Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?
5. Apakah Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?
6. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk menganalisis apakah Obyektivitas Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

3. Untuk menganalisis apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Untuk menganalisis apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Untuk menganalisis apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Untuk menganalisis apakah Motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang teoritis

- a) Menambah kontribusi pengembangan kualitas hasil audit pemerintah daerah.
- b) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hasil audit dilingkungan pemerintahan.

2. Bidang praktisi

- a) Dapat memberi masukan atau kontribusi kepada bagian inspektorat daerah kabupaten Wonosobo dalam memecahkan masalah di dalam pengambilan keputusan audit